

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa akad pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* yang diterapkan oleh BMT Bina Ummah Godean secara format tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif karena tidak ada klausul sanksi didalamnya.
2. Bahwa akad *Al Qardh Al Hasan* yang mencantumkan bila tidak ada kesepakatan penafsiran maka kedua belah pihak berjanji untuk sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Agama tidak perlu dicantumkan karena hal tersebut tidak akan dilakukan pihak BMT karena pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* bersifat pinjaman kebajikan.
3. Bahwa produk *Al Qardh Al Hasan* yang diterapkan di BMT Bina Ummah Godean ini sangat mendidik bagi para anggota (anggotanya) karena apabila penghasilan sudah mencapai UMR maka anggota tersebut akan diarahkan ke program-program yang ada di baitut tamwil sehingga menjadikan anggota terpacu untuk berkembang.

4. Keberhasilan produk *Al Qardh Al Hasan* tidak dilihat dari jumlah anggota yang menggunakan produk tapi dilihat dari lepasnya anggota dari produk baitul maal dan beralih menjadi anggota baitut tamwil.

B. Saran

1. Perlu dilakukan kajian ulang tentang susunan klausul akad pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* pada BMT Bina Ummah Godeandengan menghilangkan klausul-klausul yang tidak perlu ada sehingga dihasilkan akad yang memenuhi standar akad.
2. Perlu adanya peningkatan peran pemerintah melalui Baznas untuk secara rutin menyalurkan dana Zakat Infaq dan Shodaqoh tidak hanya yang bersifat bantuan hibah namun juga perlu adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pinjaman-pinjaman semacam *Al Qardh Al Hasan* yang apabila secara system dan struktur dan infrastruktur Baznas belum siap maka dana tersebut bisa disalurkan lewat BMT-BMT yang melaksanakan program *Al Qardh Al Hasan* secara aktif seperti yang dilakukan oleh BMT Bina Ummah Godean.